

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Inflasi**

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu.

Definisi lain Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 1987:161).

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dan kebalikan dari inflasi yaitu deflasi.

Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi.

## **a. Macam-Macam Inflasi**

### **1. Berdasarkan Ukuran Inflasi**

Macam-macam inflasi berdasarkan ukuran adalah sebagai berikut (Sukirno, 2004:337) :

- a. Inflasi ringan adalah tingkat inflasi yang berada dibawah 10 % dalam setahun.
- b. Inflasi sedang adalah tingkat inflasi yang berada diantara 10-30 % dalam setahun.
- c. Inflasi berat adalah tingkat inflasi yang berkisar antara 30-100% dalam setahun.
- d. Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) adalah tingkat inflasi yang berkisar lebih dari 100 % dalam setahun.

### **2. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi**

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu (Sukirno, 2004:333) :

#### **a) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-pull Inflation*)**

Inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

#### **b) Inflasi Desakan Biaya (*Cost-push Inflation*)**

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan baku dan kenaikan input yang lainnya.

c) Inflasi Diimpor

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak.

**b. Hubungan Inflasi Terhadap Tabungan *Mudharabah***

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makro ekonomi suatu negara, adanya ketidakpastian kondisi perekonomian suatu negara akan mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan atau diinvestasikan.

**2. Nilai Tukar (Kurs)**

**a. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)**

*Exchange Rate* (nilai tukar) atau yang lebih populer dikenal dengan nama kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*), atau mata uang

domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang menggambarkan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, ataupun aturan uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum (Adiwarman A. Karim, 2006:157).

Menurut Richard Lipsey (1995:25) nilai tukar berarti nilai pada tingkat mana dua mata uang yang berbeda diperdagangkan satu sama lainnya. Pasar valuta asing adalah pasar dimana mata uang asing diperdagangkan pada tingkat harga yang dinyatakan dalam nilai tukar. Berbeda dengan Sukirno (2000:358) nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Sedangkan kurs antara dua negara menurut Mankiw (2006:128) adalah tingkat harga.

#### **b. Hubungan Kurs terhadap Tabungan *Mudharabah***

Kurs merupakan faktor eksternal (luar) yang juga mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga meningkatkan risiko berusaha yang akan direspon oleh dunia usaha dengan menitipkan uangnya pada bank syariah.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diduga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dana pihak ketiga bank syariah termasuk didalamnya tabungan *Mudharabah*. Dana pihak ketiga perbankan syariah sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Dan kecenderungan meningkatnya dana pihak ketiga sejalan dengan kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Sebaliknya ketika

menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, mencerminkan stabilitas perekonomian yang semakin menurun akan risiko dalam menjalankan usahanya, sehingga para investor yang sebelumnya menanamkan modalnya ke pasar uang beralih ke dunia perbankan. Dengan menyimpan sebagian modalnya di produk penghimpunan dana khususnya dalam hal ini tabungan *Mudharabah*. (Muhamad Ihsan Hadzami, 2011).

### 3. BI Rate

#### a. Pengertian *BI Rate*

Menurut Bank Indonesia *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. ([www.bi.go.id//03-06-2016](http://www.bi.go.id//03-06-2016)). *BI Rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. *BI Rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar *BI Rate*. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang (Aulia Pohan, 2008:225).

*BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di

pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. ([www.bi.go.id//04-06-2016](http://www.bi.go.id//04-06-2016)).

#### **b. Hubungan *BI Rate* Terhadap Tabungan *Mudharabah***

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga.

Tingginya minat masyarakat untuk menabung biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau “*profitmotive*” (Khairunisa, 2001:7 dalam Dian Ariestya, 2011: 38).

### **4. *Mudharabah***

#### **a. Pengertian *Mudharabah***

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Antonio, 2001:18).

Dilain sisi prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-Mudharabah*. Bank Islam akan berperan sebagai mitra baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank

akan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal*, antara keduanya diadakan akad *Mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. (Antonio, 2001:137). *Nisbah* ialah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak nasabah. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil (Muhammad, 2004:123).

Dari berbagai penjelasan diatas maka bagi hasil bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang digunakan perbankan syariah dalam menentukan porsi keuntungan/*return* yang didapat masing-masing pihak nasabah.

## **b. Teori Bagi Hasil**

Bank syariah dalam sistem operasionalnya tidak mengenal riba tetapi menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau dikenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Bentuknya dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis

penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan usaha (Muhammad, 2001:22).

Sebagai pengganti sistem bunga, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Mekanisme bagi hasil berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak (*fleksibel*). Semua jenis transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen *riba* atau *gharar*. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan salah satu pihak tidak menguasai komoditas yang ditransaksikan, apalagi tanpa adanya penyerahan (*non delivery trading contract*) (Arifin, 2000:29-30).

Dalam menentukan *nisbah* bagi hasil harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil sebagai berikut:

1) Persentase

*Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu. *Nisbah* keuntungan misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan bukan berdasarkan porsi setoran modal (Karim, 2010:206). Persentase digunakan untuk menentukan *nisbah*/ porsi bagi hasil, persentasi ini dikenakan terhadap sesuatu yang tidak pasti besarnya karena hasil usaha dari waktu ke waktu selalu berubah (widyaningsih, 2005:17).

2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan dalam kontrak ini, return dan timing *cash flow* tergantung kinerja sektor *riil*. Bila laba bisnis besar maka kedua belah pihak mendapat



bagian yang besar, begitupun sebaliknya bila laba bisnis kecil maka akan memperoleh bagian yang kecil pula (Karim, 2010:207). Jadi setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus selalu berlandaskan sistem bagi hasil, perdagangan dan pertukaran (Widyaningsih, 2005:16).

### 3) Jaminan

Ketentuan pembagian terjadi apabila murni karena diakibatkan risiko bisnis (*business risk*), bukan karena karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Jika kerugian terjadi karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan kontrak *Mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut (Karim, 2010:208).

### 4) Menentukan besarnya *nisbah*

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka *nisbah* bisa bervariasi (Karim, 2010:210)

## c. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *Mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung (Muhammad, 2005:110):

### 1) Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

## 2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mudharabah*.
- b. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- c. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- d. Kebijakan *akunting* (prinsip dan metode akuntansi).

## 5. Deposito *Mudharabah*

### a. Pengertian Deposito *Mudharabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi . Namun di perbankan syariah deposito dijadikan sebagai salah satu produk yang menggunakan skema *Mudharabah* (Anshori, 2007:95).

Dalam hal tersebut, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak ketiga (Karim, 2004:277).

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSNMUI/ IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik ([www.bi.go.id//04-06-2016](http://www.bi.go.id//04-06-2016)).

Berdasarkan DSN-MUI , deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Dari penjelasan diatas maka pengertian deposito *Mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *Mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

#### **b. Landasan *Mudharabah* Dalam Islam**

Secara umum, landasan dasar *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits. (Antonio, 1999: 149-150).

Sedangkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Dari Sholih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda,” tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah).

#### **c. Macam-macam Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *Mudharabah*, yakni (Karim, 2009:304):

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account*,URIA).

Dalam deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

## 2) *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account,RIA).

Halnya dengan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

## 6. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan makro ekonomi terhadap ekonomi syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu terletak pada topik permasalahan yang dikaji. Penelitian ini membahas tentang pengaruh makro ekonomi terhadap eksistensi perbankan syariah nasional dan perbankan syariah yang didaerah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariestya (2011) berjudul “Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku bunga, Kurs dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2008-2011”. Analisis yang dilakukan menggunakan model analisis regresi berganda, dengan kesimpulan yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

- a) variabel Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku Bunga, Kurs, dan SWBI memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel Jumlah Tabungan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian
- b) Secara parsial variabel Imbal Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Tohari (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Implikasinya pada Pembiayaan *Mudharabah* Di Indonesia”. Metode yang dilakukan menggunakan metode analisis jalur dengan model struktural, dengan hasil penelitian, sebagai berikut:

- a) Hasil pengujian pada struktural I diketahui variabel Jumlah Uang Beredar (M2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga,
- b) Hasil pengujian pada substruktur II diketahui variabel Jumlah Uang Beredar (M2) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhika Rahma Dewi (2010) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. Variabel yang terkait yaitu Profitabilitas, CAR, FDR, NPF, REO, Bank Syariah.

Dari hasil uji hipotesis *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh ST.Suharyanti (2010) ini untuk mengetahui pengaruh antara Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional/PDB dan Srtifikat Wadi’ah Bank Indonesia terhadap Tabungan *Mudharabah* pada periode Desember 2005- April 2010. Berdasarkan hasil regresi OLS (*Ordinari Least Squared*) dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara bersama-sama *Nisbah* Bagi Hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional/PDB, dan Srtifikat *Wadi’ah* Bank Indonesia mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.

- b. Hasil secara individu (parsial) yaitu: *Nisbah* bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. Yang kedua Inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.. Yang ketiga Pendapatan Nasional (PDB) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. Dan yang terakhir Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin dan Endri (2009) Meneliti tentang “Kinerja Efisiensi Tekhnis Bank Pembanguna Daerah Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-parametrik *Data Envelopment Analysis* untuk menganalisis efisiensi teknis Bank Pembangunan Daerah (BPD). Data yang digunakan selama 2006-2007 yang meliputi 26 bank BPD seluruh Indonesia. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam rangka mengoptimal kan kinerja efisiensi maka bank kecil dan menengah harus melakukan merger dan meningkat fungsi intermediasi perbankan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Patria Yunita (2008) mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi DPK pada perbankan syariah”, menggunakan metode permodelan regresi linier sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel makro ekonomi, yang diantaranya tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US dollar sebagai variabel Independen.

Setelah dilakukan regresi didapatkan hasil sebagai berikut :



- a. tingkat suku bunga SBI mempengaruhi jumlah DPK perbankan syariah.
- b. Pengaruh tingkat inflasi diidentifikasi dengan besaran *Real Equivalent-Rate*, yaitu secara signifikan mempengaruhi jumlah DPK perbankan syariah.
- c. Kurs mempengaruhi besarnya jumlah DPK perbankan syariah dalam hubungan yang negatif.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Amalianshah Banowo dan Budi Hermawan (2005) ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan simpanan *Mudharabah* dipengaruhi oleh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Hasil penelitian menunjukkan pada jangka pendek equivalent simpanan *Mudharabah* relatif berfluktuatif sedangkan untuk jangka panjang relatif stabil.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga (2012) berjudul “Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran”. Dengan variabel *Saving Decision, Services, Trust and Locations*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengambilan keputusan untuk menabung, ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pelayan baik pelayanan sarana maupun pelayanan bertransaksi, faktor keyakinan serta faktor lokasi (jarak).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Muntoha Ihsan (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Gross Domestic Product*, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio *NonPerforming Financing* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010”. penelitian ini menguji pengaruh variabel *gross domestic product* (GDP), variabel inflasi (INF), variabel rasio *return*

pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan (RR), dan variabel rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF), terhadap rasio *non performing financing* (NPF) bank umum syariah di Indonesia periode 2005 sampai 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Pariyo (2004), Penelitian ini berjudul “variabel makro ekonomi yang mempengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia).” hasil yang diperoleh menunjukkan semua variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent (DPK). Dan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Dengan kata lain, saat SBI naik, maka DPK akan tersalurkan kepada bank umum konvensional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bank syariah.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Leni Nurjannah, (2015), Penelitiannya berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk *Mudharabah* di BPD Syariah DIY”. Hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen bersama sama mempengaruhi kepuasan nasabah produk *mudharabah*.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Friska Julianti (2013). Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan *BI Rate* Terhadap Tabungan

*Mudharabah* Pada Perbankan Syariah". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan *Mudharabah*. Variabel nilai tukar (kurs) tidak mempunyai pengaruh terhadap tabungan *Mudharabah*. Sedangkan variabel *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan *Mudharabah*.

**Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Metode dan hasil
1	Dian Ariesty (2011)	Independen: Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku Bunga, Kurs, SWBI.  Dependen: Jumlah Tabungan <i>Mudharabah</i> .	Menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil kesimpulan bahwa secara parsial variabel Imbal Bagi Hasil dan Suku Bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan <i>Mudharabah</i> Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan variabel Jumlah Kantor Cabang, Kurs, dan SWBI mempunyai pengaruh signifikan terhadap Jumlah Tabungan <i>Mudharabah</i> Bank Muamalat Indonesia.
2	Achmad Tohari (2010)	Independen: Nilai Tukar Rupiah, Inflasi,	Menggunakan metode analisis jalur dengan model struktural, dengan hasil penelitian yaitu pada

		<p>dan Jumlah Uang Beredar.</p> <p>Dependen: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>struktural I, Jumlah Uang Beredar (M2) memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Pada hasil pengujian substruktural II, variabel Jumlah Uang Beredar(M2) dan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah Di Indonesia.</p>
3	Dhika Rahma Dewi (2010)	<p>Independen: CAR, FDR, NPF, dan REO,</p> <p>Dependen: Profitabilitas dan Bank Syariah</p>	<p>Dari hasil uji hipotesis <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, <i>Non</i></p>

			<p><i>Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.</p>
4	ST. Suharyanti (2010)	<p>Independen: <i>Nisbah</i> Bagi Hasil, Pendapatan Nasional/PDB, dan Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu metode <i>Ordinary Least Squared</i> (OLS) dengan hasil penelitian yaitu secara parsial (individu) <i>Nisbah</i> Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan Nasional/PDB berpengaruh positif dan signifikan. Dan SWBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan <i>Mudharabah</i>.</p>
5	Zaenal Abidin dan Endri (2009)	<p>pendekatan non-parametrik <i>Data Envelopment</i></p>	<p>Data yang digunakan selama 2006-2007 yang meliputi 26 bank BPD seluruh Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa kinerja</p>

		<p><i>Analysis</i></p> <p>untuk menganalisis efisiensi teknis</p>	<p>efisiensi teknis bank BPD belum mencapai tingkat efisiensi optimal 100 persen. Secara rata-rata, bank BPD beraset lebih besar lebih efisien daripada bank BPD beraset menengah dan kecil.</p>
6	<p>Patra Yunita (2008)</p>	<p>Independen: Tingkat Suku Bunga SBI, Tingkat Inflasi, dan Kurs Dollar.</p> <p>Dependen: Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.</p>	<p>Menggunakan metode pemodelan regresi linier sederhana. Dengan hasil penelitian yaitu Suku Bunga SBI diidentifikasi dengan besaran <i>Net Equivalent Rate</i> berpengaruh secara signifikan. Dan Tingkat Inflasi yang diidentifikasi dengan besaran <i>Real Equivalent Rate</i> berpengaruh secara signifikan. Sedangkan variabel Kurs berpengaruh negatif terhadap DPK.</p>
7	<p>Amalianshah Banowo dan Budi Hermawan (2005)</p>	<p>Dependen: Simpanan <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>Hasil analisis ketujuh regresi linier secara umum menunjukkan nisbah simpanan <i>Mudharabah</i> berhubungan dengan instrumen moneter Bank Indonesia yaitu baik</p>

		Independen: SBI dan SWBI	SBI maupun SWBI. Tetapi simpanan <i>Mudharabah</i> untuk jangka semua waktu tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan inflasi pada periode yang sama.
8	Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga (2012)	variabel <i>Saving Decision, Services, Trust and Locations</i>	Hasil dari penelitian ini adalah Dalam pengambilan keputusan untuk menabung, ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pelayan baik pelayanan sarana maupun pelayanan bertransaksi, faktor keyakinan serta faktor lokasi (jarak).
9	Muntoha Ihsan (2011)	<i>Dependen : Non performing financing, dan bank syariah</i>  Independen : <i>gross domestic product, inflasi,</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio <i>non performing financing</i> . Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi

		kebijakan jenis pembiayaan, <i>profit loss sharing</i> , <i>murabahah</i>	piutang <i>murabahah</i> dibanding alokasi pembiayaan <i>profit loss sharing</i> (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai koefisien determinasi ( <i>Adjusted R2</i> ) model regresi sebesar 13,7 persen, hal ini berarti 13,7 persen variasi NPF dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 86,3 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
10	Pariyo (2004)	Independen: SBI, Valuta Asing USD, dan SWBI.  Dependen: Dana Pihak Ketiga	Menggunakan analisis regresi linier berganda hasil yang diperoleh menunjukkan semua variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent (DPK). Selain itu, dari hasil uji F test dimana hasil F test=15,311 dan dari print output juga terlihat signifikan 0,00 berarti ketiga variabel independen (SBI,



			Valas USD, dan SWBI) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK). Nilai R-Square yang diperoleh sebesar 0,514
11	Leni Nurjannah (2010)	Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, Kepercayaan, Kepuasan nasabah	variabel independen (kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan kepercayaan bersama sama mempengaruhi kepuasan nasabah pada produk <i>mudharabah</i> .
12	Friska Julianti (2013)	Independen: Inflasi, nilai tukar rupiah, dan kurs  Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (OLS) mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar (kurs), dan <i>BI Rate</i> terhadap tabungan <i>Mudharabah</i> . Berdasarkan pengujian secara bersama-sama variabel independen (inflasi, nilai tukar (kurs), dan <i>BI Rate</i> ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tabungan

			<i>Mudharabah</i> ).
--	--	--	----------------------

## 7. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Inflasi, Kurs, dan *BI Rate* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat dan BPD Syariah Yogyakarta.
2. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat dan BPD Syariah Yogyakarta.
3. Diduga bahwa Kurs berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Muamalat dan BPD Syariah Yogyakarta.
4. Diduga bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Muamalat dan BPD Syariah Yogyakarta.

## 8. Kerangka Pemikiran

Dalam model penelitian ini penulis akan memaparkan hubungan antar variabel variabel penelitian. Inflasi, Kurs Rupiah, dan *BI Rate* merupakan variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* di bank BPD syariah Yogyakarta dan bank Muamalat sebagai variabel dependen. Berikut gambar hubungan antar variabel independen dan variabel dependen.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

